

**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) OLEH
PERTAMINA MELALUI PROGAM BINAAN UMKM RUMAH BUMN KOTA
PEKANBARU TAHUN 2024**

Oleh: Rhemmo Bimola Agustria

Pembimbing: M. Rafi, S.I.P., M.I.P.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

According to Law Number 20 of 2008, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are defined as independent productive economic businesses. In Pekanbaru City, MSME empowerment is facilitated through Rumah BUMN as a platform to support business upgrading. However, many MSMEs still face limited access to capital, weak financial management capacity, lack of business legality, and low utilization of digital media. This study aims to analyze the role of Rumah BUMN in empowering MSMEs in Pekanbaru City.

This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews and documentation, and analyzed using interactive qualitative analysis. The study applies Suharto's (2021) empowerment principles, namely enabling, strengthening, protecting, supporting, and maintaining.

The findings indicate that enabling is achieved through facilitation of access to capital, business legality, training, and participation in local to national exhibitions. Strengthening is implemented through technical, managerial, and digital marketing training that improves business capacity and confidence, although participation remains uneven. Protection is provided through legal assistance, halal certification, BPOM licensing, and BPJS Employment. Support includes mentoring, shared facilities, and financing access.

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Di Kota Pekanbaru, pemberdayaan UMKM difasilitasi melalui Rumah BUMN sebagai wadah untuk mendukung peningkatan skala usaha. Namun, masih banyak UMKM yang menghadapi keterbatasan akses permodalan, lemahnya kemampuan pengelolaan keuangan, kurangnya legalitas usaha, serta rendahnya pemanfaatan media digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Rumah BUMN dalam pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan analisis kualitatif interaktif. Penelitian ini menerapkan prinsip pemberdayaan menurut Suharto (2021), yaitu enabling, strengthening, protecting, supporting, dan maintaining.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek enabling diwujudkan melalui fasilitasi akses permodalan, legalitas usaha, pelatihan, serta partisipasi dalam pameran dari tingkat lokal hingga nasional. Aspek strengthening dilakukan melalui pelatihan teknis, manajerial, dan pemasaran digital yang meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri pelaku usaha, meskipun partisipasi masih belum merata. Perlindungan diberikan melalui bantuan hukum, sertifikasi halal, perizinan BPOM, dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dukungan diberikan melalui pendampingan, penyediaan fasilitas bersama, serta akses pembiayaan.

Kata kunci : Pemberdayaan, UMKM, Program Binaan Rumah BUMN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dari usaha menengah maupun besar (Mir & Hastuti, 2024). Berdasarkan skala usahanya, UMKM terdiri atas usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan kriteria aset dan omzet tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha mikro memiliki aset maksimal Rp50 juta dan omzet maksimal Rp300 juta, usaha kecil memiliki aset Rp50 juta–Rp500 juta dan omzet Rp300 juta–Rp2,5 miliar, sedangkan usaha menengah memiliki aset Rp500 juta–Rp10 miliar dan omzet lebih dari Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008).

UMKM merupakan bagian integral dari perekonomian nasional yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Kontribusinya tidak hanya terlihat dari penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan, tetapi juga sebagai penopang ketahanan ekonomi nasional. Namun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai permasalahan klasik seperti keterbatasan modal, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan pelaku usaha, terbatasnya akses teknologi, serta minimnya dukungan pemasaran dan legalitas usaha (Tambunan, 2019). Permasalahan tersebut menyebabkan daya saing UMKM relatif rendah di tengah era globalisasi dan digitalisasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya pemberdayaan UMKM yang terarah dan berkelanjutan. Pemberdayaan tidak hanya terbatas pada bantuan finansial, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan kewirausahaan, kemudahan perizinan, serta akses terhadap

pasar dan teknologi (Hasanah & Nur, 2021). Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan UMKM menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM dilaksanakan berdasarkan prinsip kemandirian, transparansi, akuntabilitas, pengembangan potensi daerah, dan peningkatan daya saing. Tujuan pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas UMKM, memperluas pangsa pasar, serta mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang dan berkeadilan.

Di Kota Pekanbaru, perkembangan UMKM menunjukkan tren yang cukup signifikan. Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru mencatat bahwa pada Agustus 2024 jumlah UMKM terdaftar mencapai 26.684 pelaku usaha, yang mencerminkan tingginya minat masyarakat dalam berwirausaha dan besarnya potensi UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal (pekanbaru.go.id, 2025). Meskipun demikian, peningkatan jumlah UMKM tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas dan kemandirian usaha. Banyak pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam pengelolaan usaha, akses pembiayaan, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi.

Dalam konteks tersebut, sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting. Salah satu bentuk dukungan konkret adalah pembentukan Rumah BUMN oleh Kementerian BUMN bersama perusahaan-perusahaan milik negara. Rumah BUMN berfungsi sebagai pusat pengembangan UMKM yang menyediakan pelatihan, pendampingan, fasilitasi pemasaran, serta kemudahan akses permodalan. Hingga saat ini, terdapat 26 BUMN yang terlibat dalam pengembangan Rumah BUMN sebagai bentuk kolaborasi dalam menjawab tantangan utama pengembangan UMKM, terutama dalam peningkatan kompetensi, akses pasar, dan pembiayaan (Naswanda, 2024).

Rumah BUMN Pekanbaru merupakan bagian dari pelaksanaan program Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pertamina (Persero). Program ini sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan TJSL adalah membina usaha mikro dan kecil agar menjadi lebih tangguh dan mandiri. Rumah BUMN Pekanbaru berperan sebagai wadah sinergi pembinaan UMKM di Provinsi Riau untuk menghindari tumpang tindih program dan pendanaan. Program yang dijalankan meliputi pelatihan manajerial, pemasaran digital, standardisasi produk, pendampingan legalitas usaha, serta fasilitasi pembiayaan.

Hingga tahun 2024, Rumah BUMN Pekanbaru telah memberdayakan 1.721 UMKM yang sebagian besar berada pada kategori usaha mikro (Rumah BUMN, 2024). Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi UMKM masih cukup kompleks. Keterbatasan akses permodalan masih menjadi kendala utama, sebagaimana dinyatakan oleh APINDO bahwa 51 persen UMKM mengalami kesulitan akses keuangan dan modal (APINDO, 2024). Selain itu, lemahnya kemampuan pemasaran juga menjadi hambatan serius. Data BRIN menunjukkan bahwa 70,2 persen UMKM mengalami kendala pemasaran akibat rendahnya kemampuan branding dan promosi digital (Antara News, 2024).

Permasalahan lain yang dihadapi UMKM adalah lemahnya manajemen usaha dan aspek legalitas. Daya saing UMKM masih rendah akibat adanya kesenjangan keterampilan dalam produksi, pemasaran, dan pembukuan (Republika, 2023). Selain itu, lemahnya pemahaman hukum menyebabkan banyak UMKM belum memiliki legalitas usaha yang memadai, sehingga rentan terhadap risiko hukum dan sulit mengakses pasar formal (Hukumonline, 2024). Rendahnya adopsi teknologi juga menjadi hambatan dalam meningkatkan efisiensi dan inovasi usaha (Unikom, 2024).

Fenomena tersebut dapat dianalisis menggunakan prinsip pemberdayaan

UMKM yang mencakup pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Oleh karena itu, penelitian mengenai pemberdayaan UMKM oleh Pertamina melalui program binaan Rumah BUMN Kota Pekanbaru menjadi penting untuk dilakukan guna menilai efektivitas program dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini mengangkat judul “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh Pertamina melalui Program Binaan UMKM Rumah BUMN Kota Pekanbaru Tahun 2024.”

2. Urgensi Penelitian

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan isu strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah karena berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta penguatan ekonomi kerakyatan. Di Kota Pekanbaru, jumlah UMKM terus meningkat, namun pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas, kemandirian, dan daya saing usaha. Pelaku UMKM masih menghadapi berbagai persoalan struktural, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya kapasitas manajerial, lemahnya literasi pemasaran digital, minimnya legalitas usaha, serta rendahnya adopsi teknologi. Kondisi ini berpotensi menghambat keberlanjutan UMKM dalam jangka panjang apabila tidak ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

Rumah BUMN sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Pertamina (Persero) diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut melalui program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan UMKM. Rumah BUMN Pekanbaru telah menjangkau peserta dalam jumlah besar, namun efektivitas program dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan keberlanjutan usaha masih memerlukan kajian empiris yang mendalam. Tanpa evaluasi yang terstruktur, program

pemberdayaan berpotensi bersifat administratif dan belum menghasilkan transformasi usaha yang signifikan.

Selain itu, keterbatasan penelitian yang mengkaji pemberdayaan UMKM melalui Rumah BUMN dengan pendekatan prinsip pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan menunjukkan adanya celah penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris, memperkaya kajian, serta menjadi rekomendasi kebijakan pemberdayaan UMKM.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) oleh Pertamina hulu rokan melalui program binaan UMKM Rumah BUMN Kota Pekanbaru.

4. Manfaat Penulisan

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan serta informasi kepada masyarakat umum mengenai informasi tentang pemberdayaan UMKM, serta bisa dijadikan bahan masukan dan evaluasi bagi Rumah BUMN Pekanbaru, sehingga dapat meningkatkan kualitas dalam pemberdayaan UMKM.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teori

a. Teori Prinsip Pemberdayaan

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto (2021), penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat.

- 2) Penguatan; Pemberdayaan harus mampu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan – kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu
- 3) Perlindungan; Pemberdayaan harus diarahkan agar melindungi masyarakat terutama kelompok – kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.
- 4) Penyokongan; Pemberdayaan harus mampu memberi bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya.
- 5) Pemeliharaan; Pemberdayaan harus mampu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Pendekatan 5P adalah proses pemberdayaan yang cocok untuk peneliti gunakan sebagai pedoman untuk menganalisis pemberdayaan UMKM melalui program binaan oleh Rumah BUMN, karena didalam kondisi Pendekatan 5P ini terdapat Pemungkinan, Penguatan, perlindungan, penyokongan, Dan Pemeliharaan yang fenomenanya sesuai dengan kondisi pemberdayaan yang dilakukan oleh Rumah BUMN.

2. Studi Terdahulu

Penelitian yang dijadikan acuan oleh peneliti adalah studi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan di desa.:

Pertama, Penelitian Yonita dan Aprilyanti (2022) mengkaji penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) pada usaha kecil dan menengah sektor restoran, rumah makan, dan kafe di Cikupa, Tangerang, menggunakan metode

kuantitatif melalui survei kuesioner dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip GCG telah diterapkan dalam pengelolaan UKM, meskipun dengan tingkat penerapan yang berbeda. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan prinsip tata kelola yang baik sebagai dasar pengembangan UMKM.

kedua, Naswanda (2024) meneliti pemberdayaan UMKM melalui program binaan Rumah BUMN di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Rumah BUMN mampu memberdayakan UMKM secara efektif dan telah sesuai dengan konsep pemberdayaan 5P Suharto. Kesamaan penelitian terletak pada fokus terhadap peran Rumah BUMN dalam mendorong UMKM naik kelas.

Ketiga, Penelitian Nurlida Ied Nabilah dan Ghalib Saladin (2023) menganalisis penerapan prinsip GCG pada UMKM di Kota Banjarbaru dengan pendekatan kualitatif fenomenologis. Hasilnya menunjukkan bahwa UMKM telah menerapkan kelima prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, meskipun tingkat penerapannya bervariasi. Kesamaan penelitian terdapat pada penggunaan prinsip GCG sebagai indikator peningkatan kualitas UMKM.

Keempat, Andaningsih (2022) meneliti peran GCG dalam meningkatkan laba dan pertumbuhan bisnis UMKM di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya menggunakan metode kualitatif dengan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi GCG yang optimal berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan pertumbuhan usaha UMKM. Persamaan penelitian terletak pada penekanan pentingnya kualitas penerapan GCG dalam meningkatkan kinerja UMKM.

Kelima, Mir dan Hastuti (2024) mengkaji implementasi program pembinaan UMKM di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menegaskan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh komitmen dan responsivitas fasilitator dalam memberikan pelatihan dan pendampingan. Kesamaan penelitian ini terletak pada peran strategis pembina UMKM dalam menentukan keberhasilan pemberdayaan UMKM.

C. METODE

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penyajian data secara deskriptif sesuai dengan fokus kajian penelitian. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam berdasarkan konteks yang terjadi di lapangan.

Taylor dalam Moleong (2019) yang mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik tertulis maupun lisan, serta perilaku yang dapat diamati.

Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan secara komprehensif peran *good corporate governance* dalam pemberdayaan UMKM melalui program binaan UMKM Rumah BUMN, sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan dan dampak program tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Jl. Sultan Syarif Kasim No.138, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Provinsi Riau, 28112. Lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja (*purposive*) dengan dasar bahwa Pemilihan Rumah BUMN Pekanbaru sebagai lokasi penelitian karena program ini merupakan bagian dari implementasi TJSL PT Pertamina (Persero), yang merupakan salah satu BUMN terbesar dan paling berpengaruh di Provinsi Riau.

3. Sumber Data

Sumber dari penelitian ini adalah individu yang diwawancarai untuk

memberikan informasi kepada peneliti. Informan pada penelitian ini, yaitu:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan
1.	Dian Pratomo	CEO Rumah BUMN Riau 2024
2.	Sri Rahayu Fitri	Pejabat Fungsional Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru
3.	Mahmud Khairi	Fasilitator Rumah bumn pekanbaru
4.	Ramayulis	Barang Harian Ranayulis
5.	Febriza	Schatzi Aksesoris
6.	Riko Septiawan	Mie Cabe-Cabeang
7.	Raja Novri	Baratie Corps
8.	Wan Elfi	Atan Aro
9.	Taka Tigana	Kopi Rummi
10.	Nur Fitra	Rumah Miso
11.	Novita Wisuda	Rendang Pak Ombak

4. Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara Wawancara merupakan salah satu metode yang sering dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian sosial. Metode ini dilakukan ketika peneliti dan responden bertemu secara langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai data primer (Mita, 2015).
- Dokumentasi Teknik dokumentasi adalah cara untuk mencari dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui data yang sudah ada. Tujuan penggunaan teknik dokumentasi adalah untuk menambah informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan cara menyimpan berbagai kegiatan penelitian yang 28 berisi proses dan hasil penelitian melalui pengambilan foto, serta dokumentasi (Mita, 2015).

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan prosedural penelitian yang berfokus pada proses pencarian dan penyusunan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun perolehan data dari sumber lain secara tersistematis demi dapat mempermudah penyebaran informasi hasil penelitian kepada orang lain secara lebih sederhana (Sadiah, 2015). Analisis data kualitatif berdasarkan pandangan Milles & Huberman meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Suryabrata, 2018).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemungkinan

Dalam teori pemberdayaan masyarakat, Suharto menempatkan pemungkinan (enabling) sebagai tahap awal yang menekankan penciptaan iklim dan kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemungkinan berfungsi membebaskan masyarakat dari hambatan struktural dan kultural yang menghalangi akses terhadap sumber daya, pengetahuan, serta peluang ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, Program Binaan Rumah BUMN Pertamina Pekanbaru tahun 2024 menunjukkan peran strategis dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usahanya.

Pemungkinan dalam Program Binaan Rumah BUMN Pekanbaru diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan yang berlandaskan kurikulum dari Kementerian BUMN dan diturunkan oleh Pertamina sebagai BUMN pembina. Berdasarkan hasil wawancara, Rumah BUMN memiliki Key Performance Indicator (KPI) yang wajib dijalankan setiap bulan oleh fasilitator, meliputi pelatihan, bazar dan pameran, fasilitasi legalitas usaha, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain program wajib, terdapat pula program kreatif yang dirancang oleh fasilitator atau Rumah BUMN sesuai kebutuhan UMKM binaan, sehingga pola

pembinaan bersifat terstruktur namun tetap adaptif terhadap kondisi lokal (Wawancara Mahmud Khairi, 11 Agustus 2025).

Sepanjang tahun 2024, implementasi pemungkinan tercermin melalui berbagai kegiatan pengembangan UMKM. Fasilitasi keikutsertaan UMKM dalam event INACRAFT 2024 merupakan langkah strategis dalam membuka akses pasar berskala nasional. Pameran ini tidak hanya menjadi sarana promosi produk, tetapi juga membuka peluang jejaring bisnis dan meningkatkan kepercayaan diri pelaku UMKM. Akses terhadap pasar yang lebih luas merupakan elemen kunci pemungkinan karena memungkinkan UMKM keluar dari keterbatasan pasar lokal.

Selain itu, kegiatan Bazar Entrepreneur Talk Bisnis Matching Entertainment 2024 menunjukkan bahwa pemungkinan tidak berhenti pada aspek promosi, tetapi juga diarahkan pada penciptaan peluang kolaborasi. Melalui konsep business matching, UMKM dipertemukan langsung dengan calon mitra usaha maupun investor. Hal ini memperlihatkan peran Rumah BUMN dalam membangun ekosistem usaha yang mendukung tumbuhnya UMKM secara berkelanjutan.

Pemungkinan juga diwujudkan melalui perluasan segmentasi pasar, sebagaimana terlihat pada partisipasi UMKM binaan dalam Bazar Sosiologi Expo Universitas Riau. Kegiatan ini membuka akses UMKM terhadap segmen konsumen baru, khususnya generasi muda dan civitas akademika. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Rumah BUMN tidak hanya fokus pada peningkatan kuantitas penjualan, tetapi juga pada diversifikasi pasar sebagai strategi penguatan usaha.

Bentuk pemungkinan yang lebih konkret terlihat pada fasilitasi kerja sama antara UMKM Bell's Kitchen dengan distributor di wilayah Jabodetabek. Intervensi ini tidak sekadar memberikan ruang pameran, tetapi memastikan UMKM dapat menembus pasar baru melalui jaringan distribusi formal. Dengan demikian, Rumah BUMN berperan sebagai

penghubung antara UMKM dan ekosistem bisnis yang lebih luas, sehingga membuka peluang keberlanjutan usaha.

Keberhasilan pemungkinan juga ditopang oleh sistem pendataan UMKM binaan. Pada tahun 2024, Rumah BUMN Pekanbaru mencatat penambahan 521 UMKM binaan baru, sehingga total UMKM binaan mencapai 1.721 unit. Pendataan ini menjadi dasar bagi Rumah BUMN dalam menentukan bentuk pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing UMKM (Wawancara Dian Pratomo, 16 Agustus 2025). Pendekatan berbasis data ini memperkuat fungsi pemungkinan karena memastikan setiap intervensi tepat sasaran.

Sinergi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru turut memperkuat iklim pemungkinan. Dinas berperan sebagai mitra strategis dalam memfasilitasi perizinan, legalitas usaha, promosi produk, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, serta akses pembiayaan permodalan bersubsidi. Bentuk kolaborasi ini menunjukkan bahwa pemungkinan tidak dilakukan secara parsial, melainkan melalui kerja sama lintas institusi (Wawancara Sri Rahayu Fitri, 15 Agustus 2025).

Dari perspektif pelaku UMKM, pemungkinan yang dilakukan Rumah BUMN dirasakan secara nyata. Pelaku UMKM merasakan peningkatan kemampuan manajerial, kemudahan pengurusan legalitas usaha, serta terbukanya akses promosi dan pemasaran, termasuk melalui digital marketing. Peluang mengikuti bazar, pameran, dan kolaborasi dengan berbagai pihak dinilai mampu membuka kesempatan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh UMKM secara mandiri (Wawancara Ramayulis, 29 Agustus 2025; Raja Novri, 30 Agustus 2025).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator pemungkinan dalam Program Binaan Rumah BUMN Pertamina Pekanbaru tahun 2024 berjalan efektif. Kombinasi antara program wajib berbasis kurikulum pusat

dan program kreatif berbasis kebutuhan lokal berhasil menciptakan iklim pemberdayaan yang kondusif. Melalui akses pasar, pelatihan, jejaring bisnis, legalitas usaha, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan, Rumah BUMN mampu membebaskan UMKM dari berbagai hambatan awal dan membuka ruang bagi berkembangnya potensi usaha. Dengan demikian, pemungkinan menjadi fondasi penting dalam keseluruhan proses pemberdayaan UMKM binaan di Kota Pekanbaru.

2. Penguatan

Dalam teori pemberdayaan Suharto, penguatan menekankan pada peningkatan kemampuan dan pengetahuan masyarakat agar mampu memecahkan masalah serta memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Berdasarkan hasil penelitian, indikator penguatan dalam pemberdayaan UMKM oleh Rumah BUMN Pertamina Pekanbaru diwujudkan melalui berbagai program pelatihan, pendampingan, dan coaching yang bertujuan meningkatkan kapasitas usaha UMKM binaan.

Program penguatan diselenggarakan secara sistematis mengacu pada kurikulum Kementerian BUMN, namun tetap adaptif terhadap kebutuhan spesifik pelaku UMKM di tingkat lokal. Fasilitator Rumah BUMN menjelaskan bahwa pelatihan dirancang berdasarkan kebutuhan riil UMKM, mulai dari aspek teknis, manajerial, hingga pemanfaatan teknologi digital. Jenis pelatihan yang diberikan meliputi fotografi produk dan desain katalog, pengemasan dan label produk, digital marketing, strategi pemasaran melalui media sosial dan WhatsApp, manajemen keuangan, copywriting berbasis AI, perizinan usaha, hingga penguatan kapasitas melalui Pertamina UMK Academy dan coaching bersama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Wawancara Mahmud Khairi, 11

Agustus 2025).

Sepanjang tahun 2024, Rumah BUMN Pekanbaru telah menyelenggarakan sedikitnya 13 jenis pelatihan. Program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat aspek manajerial, legalitas, dan kesiapan UMKM dalam menghadapi persaingan pasar. Hal ini sejalan dengan pemetaan awal yang dilakukan Rumah BUMN terhadap UMKM binaan, sebagaimana dijelaskan oleh CEO Rumah BUMN Riau bahwa penguatan diawali dengan identifikasi kondisi UMKM, seperti kepemilikan NIB, laporan keuangan, kualitas kemasan, dan prosedur produksi, sehingga pelatihan dapat diberikan secara tepat sasaran (Wawancara Dian Pratomo, 16 Agustus 2025).

Namun demikian, penelitian juga menemukan kendala dalam implementasi penguatan, terutama terkait rendahnya partisipasi UMKM pada kelas dasar (Foundation Builders). Tidak semua UMKM binaan mampu mengikuti pelatihan secara optimal akibat keterbatasan waktu dan sumber daya. Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas partisipasi yang perlu menjadi perhatian dalam keberlanjutan program pemberdayaan.

Dukungan penguatan juga diperkuat melalui sinergi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, khususnya dalam aspek legalitas usaha seperti NIB, PIRT, sertifikasi halal, BPOM, dan HKI. Fasilitasi rekomendasi dari dinas memungkinkan UMKM memperoleh keringanan biaya pendaftaran HKI, sehingga meningkatkan kredibilitas dan daya saing usaha (Wawancara Sri Rahayu Fitri, 15 Agustus 2025).

Dari perspektif pelaku UMKM binaan, program penguatan memberikan dampak

nyata terhadap peningkatan keterampilan, kepercayaan diri, dan kinerja usaha. Pelatihan fotografi produk, digital marketing, serta manajemen keuangan dinilai membantu UMKM memperluas pasar, meningkatkan penjualan, dan mengelola usaha secara lebih profesional (Wawancara Febriza, 29 Agustus 2025; Wan Elfi, 30 Agustus 2025).

Secara keseluruhan, indikator penguatan dalam Program Binaan Rumah BUMN Pertamina Pekanbaru tahun 2024 telah berjalan cukup efektif. Program ini mampu memperkuat kapasitas teknis dan manajerial UMKM, meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha, serta mendorong kemandirian dan daya saing UMKM. Dengan demikian, penguatan menjadi salah satu pilar utama pemberdayaan UMKM sesuai dengan konsep Suharto yang menekankan tumbuhnya kemampuan dan kemandirian masyarakat.

3. Perlindungan

Dalam teori pemberdayaan Suharto, perlindungan menekankan pada upaya melindungi kelompok masyarakat lemah agar tidak tertindas, mencegah persaingan yang tidak seimbang, serta menghindari praktik eksploitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Binaan Rumah BUMN Pertamina Pekanbaru tahun 2024 telah menjalankan indikator perlindungan secara cukup komprehensif terhadap UMKM binaannya.

Perlindungan diwujudkan melalui pendampingan pengurusan legalitas usaha, meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, sertifikasi halal, dan izin edar BPOM. Setiap UMKM yang bergabung diwajibkan melakukan pendataan usaha, yang selanjutnya digunakan Rumah BUMN untuk memetakan kebutuhan legalitas dan

menentukan bentuk pendampingan yang diperlukan. Jika ditemukan UMKM yang belum memiliki legalitas, Rumah BUMN memfasilitasi pelatihan dan pendampingan melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga terkait (Wawancara Mahmud Khairi, 11 Agustus 2025).

Upaya perlindungan ini diperkuat melalui kolaborasi strategis dengan BPJS Ketenagakerjaan, BPOM Pekanbaru, serta fasilitasi sertifikasi halal. Kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan sosial bagi pelaku UMKM yang sebelumnya tidak memiliki akses jaminan kerja formal. Sementara itu, kolaborasi dengan BPOM berfungsi memastikan keamanan dan mutu produk, khususnya bagi UMKM sektor pangan, sekaligus melindungi konsumen. Fasilitasi sertifikasi halal tidak hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing UMKM di pasar.

Selain aspek hukum dan sosial, perlindungan juga diwujudkan dalam bentuk perlindungan pasar. Rumah BUMN memfasilitasi UMKM untuk mengikuti pameran dan bazar, baik berskala lokal maupun nasional seperti Inacraft 2024. Fasilitasi ini memungkinkan UMKM memasarkan produk tanpa harus berhadapan langsung dengan dominasi pelaku usaha besar serta meminimalkan potensi eksploitasi harga oleh perantara. Dalam beberapa kasus, Rumah BUMN juga berperan sebagai mediator kerja sama dengan distributor guna menciptakan hubungan bisnis yang lebih adil.

Hasil wawancara dengan pelaku UMKM binaan menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan dirasakan secara langsung. Legalitas usaha membuat pelaku UMKM merasa lebih aman dan

percaya diri, sementara sertifikasi dan fasilitasi pasar meningkatkan kepercayaan konsumen serta peluang ekspansi usaha (Wawancara Riko Septiawan, 2 September 2025; Taka Tigana, 19 Agustus 2025). Dukungan kelembagaan ini diperkuat oleh iklim sosial yang kondusif antar-UMKM binaan, di mana tidak ditemukan praktik intimidasi atau persaingan tidak sehat, sebagaimana ditegaskan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru (Wawancara Sri Rahayu Fitri, 15 Agustus 2025).

Meskipun masih terdapat kendala, seperti keterbatasan biaya dan waktu dalam pengurusan sertifikasi tertentu serta rendahnya pemahaman sebagian UMKM terhadap manfaat perlindungan sosial, secara umum indikator perlindungan dapat dikatakan berjalan efektif. Rumah BUMN Pertamina Pekanbaru telah mampu memberikan perlindungan hukum, sosial, dan pasar bagi UMKM binaan. Dengan demikian, perlindungan menjadi fondasi penting dalam pemberdayaan UMKM karena menciptakan rasa aman, memperkuat legitimasi usaha, serta memastikan UMKM memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berdaya saing secara berkelanjutan.

4. Penyokongan

Dalam teori pemberdayaan masyarakat, Suharto menjelaskan bahwa penyokongan (supporting) merupakan upaya pemberian bimbingan, dukungan, dan penguatan agar masyarakat mampu menjalankan peran sosial-ekonominya secara berkelanjutan serta tidak terjerumus ke dalam kondisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Penyokongan menekankan pentingnya kehadiran pendampingan dan dukungan nyata sebagai penyangga bagi kelompok rentan, termasuk pelaku UMKM. Dalam

konteks penelitian ini, Program Binaan Rumah BUMN Pertamina Pekanbaru tahun 2024 menunjukkan peran penyokongan yang signifikan melalui pendampingan usaha, penyediaan fasilitas, akses pembiayaan, serta penguatan motivasi dan jejaring kewirausahaan bagi UMKM binaan.

Penyokongan dalam Program Binaan Rumah BUMN Pekanbaru diwujudkan melalui berbagai bentuk pendampingan yang bersifat langsung dan berkelanjutan. Rumah BUMN tidak hanya menyelenggarakan pelatihan formal, tetapi juga mengadakan coaching program, mentoring dengan fasilitator, serta bimbingan teknis manajemen usaha. Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM memperoleh ruang konsultasi untuk mendiskusikan persoalan usaha yang dihadapi, mulai dari strategi pemasaran, pencatatan keuangan, hingga pengembangan produk. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyokongan tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi berfungsi sebagai mekanisme dukungan praktis dalam penyelesaian masalah usaha sehari-hari.

Selain pendampingan teknis, Rumah BUMN juga memberikan penyokongan dalam bentuk dukungan kelembagaan melalui penyediaan fasilitas bersama, seperti ruang pelatihan, co-working space, dan ruang display produk. Fasilitas ini berperan sebagai ruang interaksi antarpelaku UMKM, sarana promosi produk, serta media untuk memperluas jejaring usaha. Keberadaan fasilitas tersebut memperkuat posisi UMKM agar tidak berjalan sendiri, melainkan tumbuh dalam ekosistem yang saling mendukung.

Aspek penyokongan yang paling menonjol terlihat pada dukungan akses

permodalan. Rumah BUMN Pekanbaru memfasilitasi UMKM binaan untuk mengakses pembiayaan melalui berbagai mitra keuangan, salah satunya melalui Program Pinjaman Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) hasil sinergi dengan Bank BRI. Program ini dinilai lebih ringan dibandingkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena hanya mengenakan biaya administrasi sebesar 3 persen tanpa denda keterlambatan, serta dilengkapi dengan program pembinaan. Fasilitator Rumah BUMN menjelaskan bahwa PUMK tidak hanya memberikan modal, tetapi juga pendampingan yang berkesinambungan agar UMKM dapat dituntun hingga mandiri (Wawancara Mahmud Khairi, 11 Agustus 2025).

Keberadaan PUMK menjadikan penyokongan bersifat lebih komprehensif karena mengombinasikan aspek finansial dan nonfinansial. UMKM tidak hanya memperoleh rasa aman dalam mengakses modal, tetapi juga mendapatkan arahan dalam pengelolaan usaha. Selain PUMK, penyokongan finansial diperluas melalui kolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Bank Syariah Indonesia. Kerja sama dengan PNM mengintegrasikan pembiayaan dengan pelatihan kewirausahaan, sementara Bank Syariah Indonesia memberikan sosialisasi produk digital dan kredit berbasis syariah. Pola ini memperluas pilihan pembiayaan bagi UMKM sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya.

Lebih lanjut, penyokongan juga dilakukan melalui kolaborasi multipihak dengan berbagai institusi, seperti PLN, perguruan tinggi (Universitas Riau, Universitas Lancang Kuning, dan Politeknik Negeri Bengkalis), asosiasi pengusaha muda, serta sektor swasta seperti

hotel dan perusahaan besar. Kolaborasi dengan perguruan tinggi berkontribusi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi produk, serta transfer pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, kerja sama dengan asosiasi pengusaha dan sektor swasta membuka akses jejaring bisnis dan pasar yang lebih luas bagi UMKM binaan. Dukungan ini berfungsi sebagai penyangga agar UMKM tidak terpinggirkan dalam persaingan yang semakin kompetitif.

Peran Rumah BUMN sebagai katalisator penyokongan ditegaskan oleh CEO Rumah BUMN Pekanbaru, yang menyatakan bahwa Rumah BUMN berfungsi menjembatani potensi UMKM dengan berbagai sumber dukungan, baik pendanaan, pembinaan, maupun bantuan alat produksi melalui program CSR. Menurutnya, UMKM memiliki usaha dan potensi, sementara pemerintah dan lembaga keuangan memiliki sumber daya, sehingga Rumah BUMN hadir untuk mempertemukan keduanya agar proses pemberdayaan berjalan lebih cepat dan terarah (Wawancara Dian Pratomo, 16 Agustus 2025).

Dukungan penyokongan juga diperkuat oleh peran pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Penyokongan diwujudkan melalui pelatihan, promosi, serta fasilitasi permodalan, termasuk skema pinjaman bunga 0 persen melalui kerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang disubsidi oleh pemerintah. Persyaratan yang relatif sederhana dan inklusif menjadikan skema ini mudah diakses oleh pelaku UMKM, sehingga mampu mengurangi hambatan permodalan yang selama ini menjadi kendala utama pengembangan usaha (Wawancara Sri Rahayu Fitri, 15

Agustus 2025).

Dari perspektif pelaku UMKM binaan, fungsi penyokongan Rumah BUMN dirasakan secara nyata. Pelaku UMKM merasakan manfaat dari coaching dan mentoring yang memungkinkan mereka berkonsultasi langsung mengenai persoalan usaha, dukungan permodalan yang lebih ringan, serta fasilitas promosi dan jejaring usaha. Dukungan akses pasar melalui pameran dan bazar berskala nasional, seperti INACRAFT 2024, dinilai mampu meningkatkan kepercayaan diri dan memperluas jangkauan pasar UMKM, bahkan hingga luar daerah (Wawancara Nur Fitra, 3 September 2025; Novita Wisuda, 5 September 2025).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator penyokongan dalam Program Binaan Rumah BUMN Pertamina Pekanbaru tahun 2024 telah berjalan efektif. Penyokongan tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, tetapi juga melalui pendampingan manajerial, penyediaan fasilitas, penguatan jejaring bisnis, serta kolaborasi multipihak yang terintegrasi. Dengan demikian, Rumah BUMN berperan penting dalam mencegah UMKM terpinggirkan, sekaligus mendorong peningkatan daya saing, kemandirian, dan keberlanjutan usaha di Kota Pekanbaru.

5. Pemeliharaan

Dalam teori pemberdayaan masyarakat, Suharto memaknai pemeliharaan (maintaining) sebagai upaya menjaga kondisi yang kondusif agar keseimbangan distribusi kesempatan dan keselarasan antar pelaku usaha tetap terjamin. Pemeliharaan menekankan pentingnya keberlanjutan program, pemerataan akses, serta mekanisme pengawasan yang memastikan proses pemberdayaan tidak terputus dan

tidak menimbulkan kesenjangan baru. Dalam konteks penelitian ini, Program Binaan Rumah BUMN Pertamina Pekanbaru tahun 2024 menunjukkan peran pemeliharaan melalui keberlanjutan pembinaan, pemerataan kesempatan bagi UMKM binaan, serta monitoring dan evaluasi perkembangan usaha secara sistematis.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat sebanyak 1.721 UMKM yang terdaftar sebagai binaan Rumah BUMN Pekanbaru, termasuk 351 UMKM baru. Jumlah ini mencerminkan adanya upaya menjaga kesinambungan program sekaligus memperluas jangkauan pembinaan agar lebih merata. Keberlanjutan tersebut menandakan bahwa Rumah BUMN tidak hanya berfokus pada UMKM yang telah berkembang, tetapi juga tetap membuka ruang bagi UMKM baru untuk masuk dalam ekosistem pembinaan.

Pemeliharaan juga tercermin dalam pemerataan kesempatan mengikuti berbagai program pengembangan. Sepanjang tahun 2024, Rumah BUMN menyelenggarakan lebih dari 20 jenis pelatihan serta puluhan kegiatan kolaborasi, mulai dari bazar lokal, pameran berskala nasional seperti INACRAFT 2024, hingga business matching dengan mitra strategis. Kesempatan ini diberikan tidak hanya kepada UMKM yang telah mapan, tetapi juga kepada UMKM yang masih berada pada tahap awal, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara pelaku usaha yang lebih kuat dengan yang masih berkembang. Pola ini menunjukkan upaya Rumah BUMN dalam menjaga keseimbangan kesempatan berusaha sebagaimana ditekankan dalam konsep pemeliharaan.

Selain pemerataan akses, pemeliharaan dilakukan melalui penetapan standar

minimum bagi UMKM yang akan mengikuti pameran atau memasuki pasar yang lebih luas. Fasilitator Rumah BUMN menjelaskan bahwa UMKM harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti kelengkapan legalitas usaha, standar kemasan sesuai regulasi BPOM, serta kesiapan kapasitas produksi, sebelum difasilitasi mengikuti pameran nasional maupun internasional (Wawancara Mahmud Khairi, 11 Agustus 2025). Penetapan standar ini bertujuan menjaga kualitas UMKM binaan sekaligus melindungi mereka dari risiko kegagalan akibat ketidaksiapan menghadapi permintaan pasar.

Pemeliharaan program juga diperkuat melalui penerapan manajemen statistik dan pengelolaan data UMKM. CEO Rumah BUMN Pekanbaru menjelaskan bahwa pembinaan dijalankan berdasarkan tiga indikator utama, yakni visi dan misi, klusterisasi UMKM, serta kurikulum pembinaan, yang dilengkapi dengan target tahunan berupa Key Performance Indicator (KPI) dari Kementerian BUMN (Wawancara Dian Pratomo, 16 Agustus 2025). Pendekatan ini memastikan bahwa meskipun terjadi perubahan struktur organisasi atau sumber daya manusia, arah dan nilai pembinaan tetap konsisten serta berkelanjutan.

Dari sisi pemerintah daerah, pemeliharaan juga didukung oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru melalui kegiatan rutin, komunikasi intensif, serta monitoring lapangan. Dinas secara aktif melibatkan UMKM dalam berbagai kegiatan, melakukan pengecekan lapangan terkait legalitas dan HKI, serta memberikan evaluasi langsung atas permintaan pelaku usaha (Wawancara Sri Rahayu Fitri, 15 Agustus 2025). Pola komunikasi dua arah

ini menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pembinaan dan memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tetap relevan dengan kebutuhan UMKM.

Hasil assessment UMKM binaan menunjukkan bahwa mayoritas UMKM berada pada sektor produk (1.487 UMKM), sementara sektor jasa berjumlah 234 UMKM. Selain itu, klasifikasi berdasarkan tingkat perkembangan usaha memperlihatkan bahwa 351 UMKM berada pada Kelas 1 dan 1.366 UMKM pada Kelas 2, sementara hanya 4 UMKM yang mencapai Kelas 3 dan tidak terdapat UMKM pada Kelas 4. Distribusi ini menegaskan pentingnya pemeliharaan pembinaan secara berkelanjutan, khususnya pada kelas dasar dan menengah, agar UMKM dapat terus naik kelas dan meningkatkan daya saingnya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator pemeliharaan dalam Program Binaan Rumah BUMN Pertamina Pekanbaru tahun 2024 telah berjalan secara efektif. Pemeliharaan diwujudkan melalui keberlanjutan program, pemerataan kesempatan, penerapan standar kualitas, serta monitoring dan evaluasi berbasis data dan KPI. Upaya ini tidak hanya menjaga kesinambungan pemberdayaan UMKM, tetapi juga memastikan keselarasan tujuan, kualitas usaha, dan keseimbangan kesempatan antar pelaku. Dengan demikian, pemeliharaan berperan sebagai fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pemberdayaan UMKM agar mampu berkembang secara adil, mandiri, dan berkelanjutan, sejalan dengan teori pemberdayaan Suharto.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Program Binaan Rumah BUMN Pertamina Pekanbaru tahun 2024 telah mengimplementasikan pemberdayaan UMKM secara komprehensif sesuai dengan lima indikator pemberdayaan Suharto, yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Pemungkinan berjalan efektif melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, akses pasar, legalitas, pelatihan, serta jejaring bisnis yang membuka peluang pengembangan UMKM. Penguatan diwujudkan melalui pelatihan dan pendampingan teknis-manajerial yang meningkatkan kapasitas, kepercayaan diri, dan kemandirian pelaku UMKM, meskipun masih terdapat tantangan pada partisipasi UMKM di kelas dasar. Perlindungan diberikan melalui fasilitasi legalitas, sertifikasi, jaminan sosial, dan perlindungan pasar yang menciptakan rasa aman serta posisi tawar yang lebih seimbang bagi UMKM. Penyokongan tercermin dari pendampingan berkelanjutan, penyediaan fasilitas, akses permodalan, dan kolaborasi multipihak yang berfungsi sebagai penyangga keberlangsungan usaha. Sementara itu, pemeliharaan dijalankan melalui keberlanjutan program, pemerataan kesempatan, standar kualitas, serta monitoring dan evaluasi berbasis data dan KPI. Secara keseluruhan, program ini terbukti efektif dalam mendorong daya saing, kemandirian, dan keberlanjutan UMKM binaan di Kota Pekanbaru, sekaligus menegaskan peran strategis Rumah BUMN sebagai aktor pemberdayaan ekonomi lokal yang selaras dengan teori pemberdayaan masyarakat Suharto.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sadiah, D. (2015). *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Suharto, E. (2021). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Syafiie, Inu Kencana. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal

- Andaningsih, Ratih. 2022. "Peranan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Laba Perusahaan Dan Pertumbuhan Bisnis UMKM Di DKI Jakarta Dan Sekitarnya." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1(8): 7–12.
- Anggraeni, Wilfarda Charismanur, Wulan Puspita Ningtiyas, Mufidatul Alimah, and Universitas Muhammadiyah Malang. 2021. "Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Journal of Government and Politics (JGOP)* 3(1): 47–65.
- Karinayah, Desika. 2018. "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Sidoarjo." *Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga* 1(1): 1–13.
https://repository.unair.ac.id/74627/3/JURNAL_Fis.AN.61_18_Sup_p.pdf.
- Mir, Dian, and Weni Puji Hastuti. 2024. "Implementation of Micro , Small and Medium Enterprises (MSMEs) Development Program in Meranti Islands Regency Implementasi Program Pembinaan Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Kepulauan Meranti." 1(1): 13–25.
- Naswanda, N. 2024. "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh) Melalui Program Binaan Oleh Rumah Bumh Di Kabupaten Kepulauan Meranti." (6942). [http://repository.uin-suska.ac.id/81846/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/81846/1/SKRIPSI GABUNGAN.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/81846/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/81846/1/SKRIPSI%20GABUNGAN.pdf).
- Nurlida Ied Nabilah, and Ghalib Saladin. 2023. "Analisis Pengaruh Prinsip-

- Prinsip Good Corporate Governance Pada UMKM Di Kota Banjarmasin.” *Smart Business Journal* 1(2): 36–44.
- Nurul, Sabrina Nadya, and Sadalia Isfenti. 2021. “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan.” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)* 1(2): 100–106.
doi:10.53990/smj.v1i1.19.
- Rahman, Evan Hafiza, Zenalina Hadi, Putri Pratama, Inayatur Zharifah, Zharif Rabbaniyah, and Royyan Fakhrisal. 2024. “Perspektif Etika, Moral, Dan Good Corporate Governance Dalam Mengatasi Kasus Investasi Bodong Binomo: Evaluasi Dan Langkah-Langkah Penanggulangan.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(14): 478–88.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13691322>.
- Walangitan, Olivia F. C., and Anneke Yolly Punuindoong. 2016. “Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum PT. Air Manado.” : 1–23.
- Yonita, Veronica, and Rina Aprilyanti. 2022. “Analisis Penerapan Prinsip–Prinsip Good Corporate Governance Pada Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Pada UKM Restoran/Rumah Makan/Kafe Di Daerah Cikupa Tangerang).” *eCo-Fin* 4(1): 1–9.
doi:10.32877/ef.v4i1.454.

Regulasi

- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01 /Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good corporate governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Mili Negara

Artikel dan media

- Antara News, 2024 “BRIN: 70,2 persen UMKM terkendala pemasaran dalam digitalisasi.”
<https://www.antaranews.com/berita/3758934/brin-702-persen-umkm-terkendala-pemasaran-dalam-digitalisasi>
- Apindo, 2024. “APINDO: Akses keuangan dan modal jadi tantangan utama UMKM.”
<https://apindo.or.id/id/media/apindo-akses-keuangan-dan-modal-jadi-tantangan-utama-umkm>
- Heru, Raden. 2024. “Jumlah UMKM Di Pekanbaru Meningkat, Didominasi Kuliner Dan Ekonomi Kreatif.” *mediacenter.riau.go.id*.
<https://mediacenter.riau.go.id/read/87579/jumlah-umkm-di-pekanbaru-meningkat-didominasi.html>
- Hukumonline, 2024. *Mitigasi risiko, pentingnya UMKM perhatikan legalitas berusaha*. Hukumonline.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mitigasi-risiko--pentingnya-umkm-perhatikan-legalitas-berusaha-lt6658a6cfe2f29/>
- pemko, berita. 2024. “Jumlah Pelaku UMKM Di Pekanbaru Tahun Ini Meningkat.” *www.pekanbaru.go.id*.
<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/jumlah-pelaku-umkm-di-pekanbaru-tahun-ini-meningkat>
- Republika, 2023. “Daya saing UMKM dinilai masih rendah, ini penyebabnya.”
<https://ekonomi.republika.co.id/berita/s4d56u490/daya-saing-umkm-dinilai-masih-rendah-ini-penyebabnya>
- Universitas Komputer Indonesia 2024. Pengaruh penerapan teknologi terhadap UMKM di era digital. Universitas Komputer Indonesia.
<https://web.unikom.ac.id/pengaruh-penerapan-teknologi-terhadap-umkm-di-era-digital/>